



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON
NOMOR 22/2015 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK AL-MUNAWAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON,

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kemandirian anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar
- b. Bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur pendukung dalam peningkatannya.
- c. Bahwa permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) AL MUNAWAR oleh Ketua Yayasan Penggerak PKK Desa Gunung Jaya Nomor 01/YP-PKK-GJ/VIII/2015, Tanggal 4 Juni 2015, telah sesuai dengan maksud dan tujuan a.b di atas.
- d. Bahwa untuk maksud dan tujuan a.b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.

Mengingat

1. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
2. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Usul dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Siotapina Nomor: 421/1/25/2015, Tanggal 5 Juli 2015 tentang Permohonan untuk Mendapatkan Izin Operasional TK Al Munawar;
4. Usul dari Ketua Lembaga Nomor 01/TK-AM/2015, tentang Permohonan Izin Operasional TK AL MUNAWAR;
5. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton,

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Memberikan izin pada Lembaga TK. AL- MUNAWAR
Desa Gunung Jaya untuk menyelenggarakan Operasional
Pendidikan pada satuan Lembaga PAUD yang akan nama
TK. AL- MUNAWAR.

KEDUA

Lembaga TK. AL- Munawar, dimaklumi berlokasi di Desa
Gunung Jaya Kecamatan Sumpang Kabupaten Buton.

KETIGA

Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya
mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah
menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran
lainnya.

KEEMPAT

Pemberian Izin Operasional Lembaga AL- Munawar berlaku
sejak tanggal 10 Mei 2015 s.d. 10 Mei 2016 dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana
mesinnya.

Ditapkan di : Pasarempo
Pada Tanggal : 10 Mei 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton,



LA OGE ZILFAR DJAFAR, M.Si
Kepala TK. I. T. B.
NIP 19620708 198903 1 023